

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) BANJAR**

Oleh,
Ai Nurhayati¹

¹ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses penerapan good corporate governance pada PT Pos Indonesia (Persero) Banjar yang kurang mendapatkan dukungan dari pimpinan pusat berupa sarana dan prasana sehingga pelaksanaan penerapan good corporate governance pada PT Pos Indonesia (Persero) Banjar belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui beberapa teknik yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan triangulasi. Tahapan analisa data dimulai tahap reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Pos Indonesia (Persero) Banjar yang terangkum dalam Standar Etika Bisnis dan Tata Perilaku sesuai dengan Keputusan Direksi. Dalam kebijakan pemberian kompensasi pegawai yang menimbulkan kesenjangan. PT Pos Indonesia (Persero) melakukan pembenahan dengan melakukan upaya transformasi budaya yang diharapkan dapat mengimbangi perubahan jaman dan teknologi yang semakin berkembang. Sehingga perlahan tapi pasti penerapan good corporate governance (GCG) pada PT Pos Indonesia (Persero) khususnya pada cabang Banjar dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh, dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Keyword : Analisis, Penerapan, Good Corporate Governance

I. PENDAHULUAN


Di Indonesia praktik penerapan (*Good Corporate Governace*) GCG berawal dari program pemulihan pasca krisis dalam bantuan dana pinjaman atau hibah dimulai sejak tahun 1997-1998 yang telah diupayakan oleh pemerintah bekerjasama dengan DPR dan pihak swasta serta lembaga-lembaga keuangan internasional atau *International Monetary Fund* (IMF). Untuk menolong keluar dari krisis ekonomi berbagai langkah yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) yang antara lain mengharuskan pemerintah melakukan restrukturisasi ekonomi dengan membenahi sektor perbankan nasional melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk perusahaan-perusahaan yang bernilai strategis karena berkaitan

dengan penguasaan atas komoditas air, energi, transportasi, dan infrastruktur. Adanya bantuan maupun hibah yang dikucurkan, maka hal ini menyebabkan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti *World Bank*, IMF, dan *Asian Development Bank* (ADB) juga mensyaratkan agar arah kebijakan pemerintah ditujukan pada upaya sosialisasi praktik (*Good Corporate Governace*)GCG. Sebagai bentuk realisasi upaya tersebut maka pemerintah telah mencoba memasukkan persyaratan ini sebagai agenda kerja dan telah menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan penerapan kebijakan (*Good Corporate Governace*)GCG di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2012 dan 2013, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tata kelola emiten di Indonesia. Namun, masih

terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan terutama terkait dengan informasi agenda dan hasil RUPS, informasi pada situs web emiten, dan proses nominasi direksi dan dewan komisaris. Update perkembangan *Good Corporate Governance* ASEAN CG Scorecard selama tahun 2012-2013 sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Perkembangan Asean GCG 2012-2013



Sumber : Presentasi OJK pada diskusi panel di Universitas Trisakti oleh Wulandari, 2014 dalam Hamdani (2016:116)

Walaupun Indonesia berada pada posisi terbawah kedua dalam hal penerapan (*Good Corporate Governace*) GCG, bukan berarti praktik tersebut tidak layak untuk digunakan lagi. Bagaimanapun penerapan (*Good Corporate Governace*) GCG tetap dibutuhkan karena merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu untuk menciptakan perusahaan menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta professional.

Terlebih pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, PT Pos Indonesia (Persero) Banjar (Kantor Pos Banjar) merupakan salah satu BUMN yang turut serta dalam rangka mengemban amanah Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Dalam hal fungsi publik PT Pos Indonesia (Persero) mrelakukan layanan Penyaluran Dana Program-Program Dana Pemerintah/lembaga dan Peyaluran Pensiun Pegawai PNS dan ABRI. Dalam hal fungsi komersial, kegiatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) meliputi: Jasa pengiriman surat dan paket, Jasa Keuangan dan Integrasi Logistik (www.posindonesia.co.id).

Salah satu upaya PT Pos Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi

adalah dengan cara menerapkan *Good Corporate Governace* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governace* (GCG) merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara konsisten.

Pelaksanaan prinsip-prinsip (*Good Corporate Governace*)GCG memiliki peranan penting dalam memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip (*Good Corporate Governace*)GCG tentu tidaklah semudah yang dibayangkan. Kendala-kendala baik internal maupun eksternal kerap dihadapi PT Pos Indonesia (Persero). Adanya kasus-kasus yang pernah terjadi seperti tertangkapnya Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Budi Setiawan, korupsi proyek bersama PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan *Portabel Data Terminal* (PDT) pada tahun 2013 senilai Rp. 10,5 Miliar (Tempo.Co, 27 Oktober 2015) merupakan salah satu kasus yang menunjukkan adanya "*Bad Corporate Governace*" yang merupakan salah satu hambatan dalam mewujudkan *goodcorporate governance* yang bersih di PT Pos Indonesia (Persero). Hal ini memberi dampak menurunnya *image* dan kepercayaan PT Pos Indonesia (Persero) di mata publik. Kendala lainnya seperti komitmen pimpinan. Adanya pergantian jabatan direksi otomatis membawa dampak pada perubahan komitmen terkait penerapan (*Good Corporate Governace*) GCG di PT Pos Indonesia (Persero).

Fenomena yang terjadi pada PT Pos Indonesia (Persero) Banjar adalah kurangnya dukungan dari pimpinan pusat dalam pelaksanaan penerapan *good corporate governance* serta kurangnya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menyebabkan lambannya proses penerapan (*Good Corporate Governace*)GCG di PT Pos Indonesia (Persero) Banjar dan kurang maksimal.

Titi Purwantini (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan dengan indikator independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan terkonsentrasi. Secara empiris, menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini mengambil populasi laporan keuangan tahunan perusahaan

yang terdaftar di BEI selama periode 2005 sampai 2007.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan *good corporate governance* di PT Pos Indonesia (Persero) Banjar?”

II. METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti akan mengkaji bagaimana penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) di PT. Pos Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai penerapan *Good Corporate Governance*(GCG).

Untuk membangun dan mengkonstruksikan realitas, penelitian kualitatif berpikir secara deduktif dan *grounded*. Tidak memulai penelitiannya dengan mengajukan hipotesis kemudian menguji kebenarannya (berpikir deduktif), tetapi penelitian ini bergerak dari “bawah” yaitu dengan mengumpulkan dan sebanyak mungkin tentang sesuatu dan dari situ pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisisnya itu. (irawan, 2007:10)

2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian tentang Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah data primer dan sekunder.

Dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data meliputi tinjauan kepustakaan, studi langsung seperti observasi dan wawancara serta triangulasi.

2.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:337), mengemukakan bahwa: Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul melalui hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan tinjauan literature, terdapat empat aspek dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Pos Indonesia

(Persero) Banjar yang terangkum dalam Standar Etika Bisnis dan Tata Perilaku sesuai dengan Keputusan Direksi.

Indikator yang dihasilkan yaitu Standar Etika Bisnis dan Tata Perilaku akan dijelaskan secara terpisah dalam deskripsi variable untuk lebih memahami bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Pos Indonesia (Persero) Banjar berdasarkan informasi dari para informan.

Sistematika Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pos Indonesia (Persero)

1. Pedoman etika bisnis dan tata perilaku ini merupakan penjabaran dari praktik-praktik *Good Corporate Governance* sebagaimana tertuang dalam Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 288/Dekom/0714 dan nomor: KD. 44/DIRUT/0714 tanggal 01 juli 2014 tentang Panduan Penerapan tercantum dalam Bab VIII, yaitu kebijakan perusahaan tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.
2. PT. Pos Indonesia (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari bisnis untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan. *Code Of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dalam menjabarkan Tata Nilai Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku.
3. Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja sebagai Insan Pos Indonesia dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance*(*National Committee on Corporate Governance*), mengidentifikasi 13bidang penting yang memerlukan pembaharuan, menyusun dan menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* (*Code for Good* ini adalah di lingkungan BUMN dan perusahaan terbuka, namun kenyataannya konsep GCG masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar pelaku usaha. Penerapan GCG di organisasi publik, bank maupun BUMN, dirahapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal uang saja, tetapi juga dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap *stakeholders* dan masyarakat. Penerapan GCG tidak dapat dilepaskan dari moral dan

etikapara pelaku bisnis, yang selayaknya dituangkan dalam suatu standar bakudi masing-masing perusahaan yang disebut *Corporate Code of Conduct*. (Filia dan Endang, 2010).

Adapun Standar Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) pada PT. Pos Indonesia, adalah sebagai berikut:

“...Standar Etika Bisnis pada PT Pos Indonesia (Persero) antara lain:

1. *Etika Perusahaan Tentang Integritas dalam Aktivitas Bisnis Setiap Pekerja.*
2. *Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham.*
3. *Etika Perusahaan dengan Karyawan (Hubungan Industrial).*
4. *Etika Perusahaan dengan Konsumen.*
5. *Etika Perusahaan dengan Pesaing.*
6. *Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa/Rekanan.*
7. *Etika Perusahaan dalam Sistem Pengadaan dan Kontrak Pekerjaan.*
8. *Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja*
9. *Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor.*
10. *Etika Perusahaan dengan Pemerintah.*
11. *Etika Perusahaan dengan Masyarakat.*
12. *Etika Perusahaan dengan Media Massa.*
13. *Etika Perusahaan dengan Pengelolaan Lingkungan.*
14. *Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi”.*

(Man. SDM, 2017:Rec.004)

Berdasarkan wawancara diatas informasi yang diterima bahwa standar etika bisnis dan tata perilaku PT Pos Indonesia (Persero) dalam praktik penerapan *good corporate governance* mengacu pada surat keputusan beresama dewan komisaris dan direksi Nomor: 439/DEKOM/1014 Nomor: KD85/DIRUT/1014 tanggal 29 Oktober 2014.

Namun sebagaimana dipaparkan diatas bahwa dalam praktiknya untuk meningkatkan nilai perusahaan khususnya dikantor cabang hanya empat aspek saja yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Etika perusahaan dengan karyawan
2. Etika perusahaan dengan konsumen
3. Etika perusahaan dengan mitra kerja
4. Etika perusahaan dengan masyarakat

Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, dalam melaksanakan penerapan *good corporate governance* (GCG) khususnya pada Kota Banjar, PT Pos Inodonesia (Persero) menemukan hambatan-hambatan yang datang dari internal maupun eksternal perusahaan. Hambatan yang dihadapi PT Pos Inodonesia (Persero) berupa kebijakan pimpinan yang kurang mendukung dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan penerpan GCG pada PT Pos Indonesia (Persero) khususnya pada kegiatan sosial masyarakat bahwa pimpinan Pt Pos Indonesia (Persero) merasa kegiatan sosial masyarakat cukup dilaksanakan dikantor pusat atau dilaksanakan secara terpusat. Serta dalam kebijakan pemberian kompensasi pegawai yang menimbulkan kesenjangan.

Adapun hambatan dari segi eksternal adalah dari segi masyarakat atau konsumen yang kurang merespon aktivitas bisnis PT Pos Indonesia (Persero), sehingga beralih pada perusahaan pesaing. Namun demikian akan menjadi pembenahan bagi perusahaan dalam pelayanan konsumen sehingga mendapatkan *feed back* sesuai yang diharapkan.

Terakhir dalam hal *good governance*. PT Pos Inodonesia (Persero) merupakan instansi pemerintah dibawah Kementerian BUMN. Ketidak-sinkron-an kepentingan antara PT Pos Inodonesia (Persero) dengan Kementerian BUMN juga dapat menyebabkan terhambatnya proses penerapan *good corporate governance* (GCG).

Dari semua hambatan-hambatan tersebut PT Pos Indonesia (Persero) selalu melakukan pembenahan dan perubahan menuju arah yang lebih baik. Perubahan status Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi Perusahaan Terbuka (Persero) telah menuntut PT Pos Inodonesia (Persero) melakukan pembenahan dengan melakukan upaya transformasi budaya yang diharapk n dapat mengimbangi perubahan jaman dan teknologi yang semakin berkembang. Sehingga perlahan tapi pasti penerpan *good corporate governance* (GCG) pada PT Pos Inodonesia (Persero) khususnya pada cabang Banjar dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh, dan dapat meningkat nilai perusahaan.

IV. SIMPULAN

Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Pos Indonesia (Persero) mengacu pada keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD

44/DIRUT/0714 tanggal 01 Juli 2015 tentang Panduan Penerapan GCG Tecantum dalam Bab VIII, yaitu kebijakan perusahaan tentang Pedoman Etika Binsis dan Tata Perilaku. Namun Standar Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang dapat diterapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Banjar, hanya 4 (empat) aspek saja karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan dari Pimpinan Pusat, empat aspek itu diantaranya adalah: 1) Etika Perusahaan dengan Karyawan (Hubungan Industrial); 2) Etika Perusahaan dengan Konsumen; 3) Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja; 4) Etika Perusahaan dengan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang sekiranya perlu bagi instansi terkait. Adapun saran tersebut antara lain;

1. Dalam standar etika bisnis perusahaan kepada masyarakat, diharapkan PT Pos Indonesia (Persero) Banjar untuk lebih sering melakukan kegiatan social atau *corporate social responsibility* terhadap masyarakat setempat.
2. Dalam standar etika bisnis perusahaan terhadap konsumen, diharapkan perusahaan lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumen dan memberikan *past respont* terhadap komplek-komplek dari konsumen mengenai keterlambatan jasa pengiriman pos.
3. Dalam penerapan *good corporate governance* diharapkan PT Pos Indonesia mempertimbangkan dan menambahkan point-point yang berhubungan dengan kebijakan internal mengenai kesejahteraan karyawan tidak hanya dalam bentuk pengembangan diri karyawan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Berkaoui, Ahmad. 2007. *Accounting Theory Teori Akuntansi Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat
- Effendi, Arrief Muh. 2016. *The Power Of Good Corporate Governanc*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governan, Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Malayu S.P Hasibuan. 2004. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mangkuprawira, Tb.S & A.V. Hubers. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Tjager, I nyoman dkk . 2003. *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi komunitas bisnis indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.
- Tim *corporate governance* BPKP. (2003). *Organ Pendukung: Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: edisi revisi I. modul IVGCG
- Tim *corporate governance* BPKP. (2003). *Implementasi GCG dalam manajemen korporasi*. Jakarta: Edisi revisi I
- Tim *corporate governance* BPKP. (2003). *Implementasi GCG dalam manajemen korporasi*. Jakarta: Modul III
- Tim *corporate governance* BPKP. (2003). *Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholder lainnya dalam penerapan GCG*. Jakarta: Modul v
- Sastrohadiwiryo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Edisi 2. PT. Bumi Aksara
- Jurnal:
- Diana fajarwati., 2011. *Analisis penerapan prinsip-prinsip good Corporate governance di lingkungan internal Perusahaan umum badan urusan logistik* (Perumbulog). Jakarta
- Danang Febriyanto., 2013. *Analisis penerapan good corporate governance (gcg) Terhadap kinerja perusahaan* (studi empiris perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008 – 2012). Jakarta.